



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 8/Pdt.P/2019/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

NANI, Tempat/Tanggal Lahir : Kediri/12 Agustus 1973, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jln. Pasar Induk RT 20, Desa Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 23 Agustus 2019, di bawah Register Nomor : 8/Pdt.P/2019/PN Mln. telah mengajukan permohonan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa PEMOHON adalah orang tua yang masih hidup, menurut hukum sebagai ibu dan wali dari anak-anak yang masih di bawah umur, yang bersama-sama merupakan pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Malinau, Kecamatan Malinau Utara, Desa Malinau Seberang, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01866 Desa Malinau Seberang, Surat Ukur tanggal 21 Oktober 2018 No. 01361/16130703/2018 a.n. NANI, KING PUTRA, ANGGI IRAWAN, PUTRI KINANTI WIJAYA ;
- Bahwa untuk keperluan pendidikan dan usaha keluarga PEMOHON bermaksud untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik No. 01866/Malinau Seberang tersebut ;
- Bahwa 2 (dua) diantara ke 3 (tiga) anak PEMOHON yang merupakan pemilik bersama atas tanah yang hendak dijual tersebut masih dibawah umur, yaitu Anggi Irawan (umur 16 tahun) dan Putri Kinanti Wijaya (umur 4 tahun) ;
- Bahwa maka dengan alasan-alasan tersebut diatas, PEMOHON mohon kepada Pengadilan Negeri di Malinau, supaya menetapkan sebagai hukum :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON ;
 2. Menyatakan memberi ijin kepada PEMOHON untuk menjual sebidang tanah sebagai mana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01866/ Desa Malinau Seberang a.n. NANI, KING PUTRA, ANGGI IRAWAN, PUTRI KINANTI

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA, yang merupakan milik bersama, karena diantara para pemilik ada anak dibawah umur (Anggi Irawan dan Putri Kinanti Wijaya) ;

3. Menetapkan bahwa ongkos perkara yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya ditanggung oleh PEMOHON ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon tersebut datang menghadap sendiri (in persoon) di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya tersebut dibacakan di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa fotocopy (bukti P-1 sampai dengan bukti P-9) yang telah diberi materai secukupnya, fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP Pemohon Nomor : 6406075208730002 tanggal 28 Mei 2018 atas nama NANI yang diterbitkan pada Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dan Foto Copy KTP Nomor : 6406072310970001 tanggal 13 Agustus 2018 atas nama KING PUTRA yang diterbitkan pada Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda ----- P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6502-LT-C2022017-0002 tanggal 3 Februari 2017 atas nama PUTRI KINANTI WIJAYA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. Zainal Arifin, M.AP, diberi tanda -----P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3303 tanggal 14 Desember 2006 atas nama ANGGI IRAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau Elia Use, S.Sos, M.Si, diberi tanda -----P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga No.6502020907190005 tanggal 15 Juli 2019 dengan kepala keluarga atas nama NANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. H. Zainal Aripin, M.AP, diberi tanda -----P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 135/135/IV/1998 tanggal 21 April 1998 antara seorang laki-laki atas nama DULMANAN dengan seorang wanita atas nama ANIK yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kisja pada Kantor Urusan Agama Grogol Kediri Jawa Timur, diberi tanda ---P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor 6502-KM-09072019-0004 tanggal 9 Juli 2019 atas nama DULMANAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. H. Zainal Aripin, M.AP, diberi tanda -----P-6;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Surat Persetujuan/ Kuasa Ahli Waris tanggal 18 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, diberi tanda ----- P-7;
 8. Foto Copy Surat Keterangan Waris tanggal 18 Juli 2019 yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, diberi tanda --- P-8;
 9. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 01866, tertanggal 21 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Malinau, diberi tanda -- P-9;
- Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : ABDULAZIS :

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena diminta oleh pemohon untuk menjadi saksi dalam hal permohonan wali dan ijin jual sebidang tanah ;
- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah adalah milik Pemohon dan Dulmanan (Alm) ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Dulmanan (Alm) adalah suami istri ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Dulmanan (Alm) pada saat pemohon dan Dulmanan tinggal dan membuka warung di depan Pasar Trans Kabupaten Malinau tahun 2004 ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Dulmanan (Alm) tinggal dan membuka warung di depan Pasar Trans adalah milik Pemohon dan Dulmanan (Alm) tetapi sudah dijual kurang lebih pada tahun 2018 untuk biaya pengobatan Dulmanan dan untuk membeli sebidang tanah di Malinau Seberang RT. 9 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Dulmanan (Alm) mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama King Putra, Anggi Irawan, dan Putri Kinanti Wijaya ;
- Bahwa saksi mengetahui umur dari 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Dulmanan (Alm) yaitu : King putra sekarang berusia 22 (dua puluh dua) Tahun dan sudah lulus sekolah SMA dan bekerja di toko bangunan, Anggi Irawan masih berusia 16 (enam belas) Tahun dan sedang sekolah kelas 2 SMA di Tarakan, dan Putri Kinanti Wijaya masih berusia kurang lebih 4 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui Anggi Irawan tinggal di Tarakan bersama dengan pamannya (adik kandung Dulmanan (Alm)) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon yang bernama Dulmanan (Alm) meninggal dunia karena sakit pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 dan dikebumikan di Malinau Seberang Kabupaten Malinau ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang tinggal di rumah kontrakan milik Sdr. Wagiman di Malinau Sebarang Rt. 9 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau dan bersebelahan dengan tanah yang akan dijual tersebut kurang lebih sejak bulan Januari 2019 ;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan Pemohon kurang lebih 5 (lima) kilometer ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sekarang tinggal di rumah kontrakan bersama dengan King Putra, Istri King Putra, anak King Putra, dan Putri Kinanti Wijaya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai Pemohon saat ini ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan Pemohon saat ini adalah hanya sebagai Ibu Rumah Tangga ;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang ingin dijual Pemohon tersebut di Malinau seberang RT. 9 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan harga tanah tersebut di oleh Pemohon dan Dulmanan (Alm) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut dibeli oleh pemohon dan Dulmanan (Alm) pada saat Dulmanan masih hidup dan masih berstatus suami istri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin menjual tanah tersebut karena suami Pemohon Sdr. Dulmanan (Alm) telah meninggal dunia dan pemohon ingin membuka warung, membiayai sekolah anak dan untuk membiayai perekonomian keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga dari Dulmanan (Alm) tahu bahwa Dulmanan memiliki tanah di Malinau Sebarang RT. 9 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat keluarga Dulmanan hadir di acara penguburan dan selamat, tidak ada keluarga dari Dulmanan (Alm) yang mempermasalahkan tanah yang akan dijual tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui Anak-anak dan menantu Pemohon tidak mempermasalahkan jika tanah tersebut dijual ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon memiliki hutang piutang kepada orang lain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut adalah tanah sengketa ;

Saksi 2 : NUSAL ;

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena diminta oleh pemohon untuk menjadi saksi dalam hal permohonan wali dan ijin jual sebidang tanah ;
- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah adalah milik Pemohon dan Dulmanan (Alm) ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Dulmanan (Alm) adalah suami istri ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Dulmanan (Alm) pada saat pemohon dan Dulmanan berjualan bakso dan saksi berjualan soto ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Dulmanan (Alm) tinggal dan membuka warung di depan Pasar Trans adalah milik Pemohon dan Dulmanan (Alm) tetapi sudah dijual kurang lebih pada tahun 2018 untuk biaya pengobatan Dulmanan dan untuk membeli sebidang tanah di Malinau Seberang RT. 9 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Dulmanan (Alm) mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama King Putra, Anggi Irawan, dan Putri Kinanti Wijaya ;
- Bahwa saksi mengetahui umur dari 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Dulmanan (Alm) yaitu : King putra sekarang berusia 22 (dua puluh dua) Tahun dan sudah lulus sekolah SMA dan bekerja di toko bangunan, Anggi Irawan masih berusia 16 (enam belas) Tahun dan sedang sekolah kelas 2 SMA di Tarakan, dan Putri Kinanti Wijaya masih berusia kurang lebih 4 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui Anggi Irawan tinggal di Tarakan bersama dengan pamannya (adik kandung Dulmanan (Alm)) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon yang bernama Dulmanan (Alm) meninggal dunia karena sakit pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 dan dikebumikan di Malinau Seberang Kabupaten Malinau ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang tinggal di rumah kontrakan milik Sdr. Wagiman di Malinau Seberang Rt. 9 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau dan bersebelahan dengan tanah yang akan dijual tersebut kurang lebih sejak bulan Januari 2019 ;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan Pemohon kurang lebih 2 (dua) kilometer ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sekarang tinggal di rumah kontrakan bersama dengan King Putra, Istri King Putra, anak King Putra, dan Putri Kinanti Wijaya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai Pemohon saat ini ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan Pemohon saat ini adalah hanya sebagai Ibu Rumah Tangga ;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang ingin dijual Pemohon tersebut di Malinau seberang RT. 9 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan harga tanah tersebut di oleh Pemohon dan Dulmanan (Alm) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut dibeli oleh pemohon dan Dulmanan (Alm) pada saat Dulmanan masih hidup dan masih berstatus suami istri ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin menjual tanah tersebut karena suami Pemohon Sdr. Dulmanan (Alm) telah meninggal dunia dan pemohon ingin membuka warung, membiayai sekolah anak dan untuk membiayai perekonomian keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga dari Dulmanan (Alm) tahu bahwa Dulmanan memiliki tanah di Malinau Seberang RT. 9 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat keluarga Dulmanan hadir di acara penguburan dan selamatan, tidak ada keluarga dari Dulmanan (Alm) yang memperlakukan tanah yang akan dijual tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui Anak-anak dan menantu Pemohon tidak memperlakukan jika tanah tersebut dijual ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon memiliki hutang piutang kepada orang lain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut adalah tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala kejadian yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, pokok materi dari permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon menikah dengan DULMANAN pada tanggal 21 April 1998 dan dari pernikahan Pemohon dengan DULMANAN telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu bernama yang pertama KING PUTRA, Laki-laki lahir di Kediri tanggal 23 Oktober 1997, anak yang kedua bernama ANGGI IRAWAN, Laki-laki lahir di Malinau tanggal 12 November 2003, anak yang ketiga bernama PUTRI KINANTI WIJAYA, perempuan lahir di Malinau tanggal 23 April 2015, suami Pemohon telah meninggal dunia, dan selain seorang istri dan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris, Suami Pemohon juga meninggalkan sebagian haknya atas harta gono-gini berupa sebidang Tanah yang telah Sertipikat Hak Milik Nomor 01866 yang luasnya sekitar 405 m² (empat ratus lima meter persegi) di Jalan Trans-Desa Malinau Seberang RT. 009, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, setelah suami Pemohon meninggal

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, Pemohon mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi khususnya untuk biaya kebutuhan sehari-hari serta biaya pendidikan anak Pemohon, sehingga perlu penetapan dari pengadilan agar Pemohon dijadikan Wali dari anaknya yang masih belum dewasa ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah yaitu masing-masing adalah : Saksi Abdul Aziz dan Saksi Nusal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4, berupa Bukti Kartu Tanda Penduduk atas nama NANI dan Kartu Keluarga yang telah diganti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia atas nama Kepala keluarga NANI, telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara permohonan a quo dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tersebut dan keterangan saksi-saksi dengan sumpah di persidangan, telah terbukti fakta-fakta yang dapat dijadikan pertimbangan permohonan, adalah sebagai berikut :

1. Pemohon menikah dengan DULMANAN yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kisja pada Kantor Urusan Agama Grogol Kediri Jawa Timur tanggal 21 April 1998 ;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu bernama yang pertama KING PUTRA, Laki-laki lahir di Kediri tanggal 23 Oktober 1997, anak yang kedua bernama ANGGI IRAWAN, Laki-laki lahir di Malinau tanggal 12 November 2003, anak yang ketiga bernama PUTRI KINANTI WIJAYA, perempuan lahir di Malinau tanggal 23 April 2015 ;
3. Bahwa Suami Pemohon, DULMANAN telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2019, dan selain seorang istri dan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris, Suami Pemohon juga meninggalkan sebagian haknya atas harta gono-gini berupa : sebidang Tanah yang telah Sertipikat Hak Milik Nomor 01866 yang luasnya sekitar 405 m² (empat ratus lima meter persegi) di Jalan Trans-Desa Malinau Seberang RT. 009, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau ;
4. Bahwa benar sebidang Tanah yang telah Sertipikat Hak Milik Nomor 01866 yang luasnya sekitar 405 m² (empat ratus lima meter persegi) di Jalan Trans-Desa Malinau Seberang RT. 009, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau atas

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama, DULMANAN akan dijual oleh Pemohon untuk membuka warung, membiayai sekolah anak-anak dan untuk membiayai perekonomian keluarga ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridis permohonan Pemohon, yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup perwalian dan apakah Pemohon sebagai Wali anaknya yang dibawah umur dapat menjamin sebagian harta gono gini dari Almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 330, 345 dan 383 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa :

"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin ;

"Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya";

"Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan harus pula mewakilinya dalam segala tindak perdata dan si belum dewasa harus menghormati walinya";

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, bahwa Pemohon adalah salah satu orang tua (ibu) dari anak kedua Pemohon yang bernama ANGGI IRAWAN, lahir di Malinau pada tanggal 12 November 2003, dan anak ketiga Pemohon yang bernama PUTRI KINANTI WIJAYA, lahir di Malinau pada tanggal 23 April 2015, berdasarkan tanggal lahir anak tersebut (vide surat bukti P-2 dan P-3), secara hukum anak Pemohon belum dewasa karena belum genap berumur dua puluh satu tahun (vide Pasal 330 KUHPerdata), sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPerdata, Pemohon cukup beralasan dijadikan sebagai Wali dari anak yang belum dewasa tersebut, artinya Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak Pemohon maupun dalam pengurusan harta benda dari anak Pemohon, sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada Pemohon diberikan ijin untuk menjual sebidang Tanah yang telah Sertipikat Hak Milik Nomor 01866 yang luasnya sekitar 405 m² (empat ratus lima meter persegi) di Jalan Trans-Desa Malinau Seberang RT. 009, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau atas nama DULMANAN ;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanah yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01866 tersebut adalah nama suami Pemohon dan sebidang Tanah yang telah Sertipikat Hak Milik Nomor 01866 yang luasnya sekitar 405 m² (empat ratus lima meter persegi) di Jalan Trans-Desa Malinau Seberang RT. 009, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau yang dibeli suami pemohon tersebut adalah tetap harta bersama karena dibeli selama perkawinan Pemohon dengan DULMANAN yang menikah sejak tanggal 21 April 1998, sehingga dengan demikian sebidang Tanah yang telah Sertipikat Hak Milik Nomor 01866 yang luasnya sekitar 405 m² (empat ratus lima meter persegi) di Jalan Trans-Desa Malinau Seberang RT. 009, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau adalah Harta Gono Gini ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sehingga dalam hal permohonan oleh Pemohon tersebut haruslah tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan dan biaya perkara perdata permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 330, Pasal 345 KUHPerdara serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi ijin kepada PEMOHON untuk menjual sebidang tanah sebagai mana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01866/ Desa Malinau Seberang A.n. NANI, KING PUTRA, ANGGI IRAWAN, PUTRI KINANTI WIJAYA, yang merupakan milik bersama, karena diantara para pemilik ada anak dibawah umur (Anggi Irawan dan Putri Kinanti Wijaya) ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 oleh Yulianto Thosuly., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malinau dan diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hanafi.,S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hanafi., S.H.

Yulianto Thosuly., S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran.....
- Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK.....: Rp. 100.000,-
- Panggilan Pemohon.....: Rp. 125.000,-
- PNBP Relas Panggilan pertama Pemohon.....: Rp. 10.000,-
- Materai: Rp. 6.000,-
- Redaksi: Rp. 10.000,-

JumlahRp. 281.000,-

Terbilang :(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).